

PERANAN HUKUM INVESTASI DIKAITKAN DENGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Supandi Darmawan, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,
e-mail: supandidarmawan@gmail.com

Rani Apriani, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,
e-mail: rani.apriani180488@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p19>

ABSTRAK

Tujuan penelitian pada artikel ini adalah memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, karena konsep tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara Indonesia. Arah dari konsep tersebut ialah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Aspek terpenting untuk menopang terwujudnya hal itu, maka dibutuhkan penguatan dan implementasi hukum investasi secara konsisten dan terarah. Masyarakat dan pemerintah Indonesia juga diharapkan berperan penuh dalam pelaksanaan hukum investasi yang berkeadilan dan berbasis lingkungan hidup sehingga tujuan bisa dicapai dengan gotong royong dan berdampak baik bagi negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada UU Penanaman Modal dan UU Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengoptimalkan dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan. Instrumen hukum negeri ini telah mengatur sedemikian rupa, supaya investasi berasaskan dan bertujuan pada pembangunan berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf g dan pasal 3 ayat (2) huruf c UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain ditopang dengan dasar hukum tadi, investasi dengan konsep itu ditopang juga dengan adanya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mesti dipatuhi oleh semua pihak.

Kata Kunci: Hukum Investasi, Hukum Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

The purpose of the research in this article is to understand and implement sustainable development, because this concept has a very important role for the Indonesian state. The direction of the concept is to meet the needs of the present without compromising the fulfillment of the needs of future generations. The most important aspect to support the realization of this, it is necessary to strengthen and implement the law of investment in a consistent and directed manner. The Indonesian people and government are also expected to play a full role in the implementation of investment law that is just and based on the environment so that the goals can be achieved through mutual cooperation and have a good impact on the Indonesian state. his study uses a normative juridical method which refers to the Investment Law and the Environmental Law. The data collection technique is done by optimizing the materials that are library in nature. This country's legal instrument has regulated in such a way that investment is based on and aims at sustainable development as regulated in Article 3 paragraph (1) letter g and Article 3 paragraph (2) letter c Law no. 25 of 2007 concerning Capital Safeguards. Apart from being supported by this legal basis, investment with this concept is also supported by the existence of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management which must be obeyed by all parties.

Key Words: Investment Law, Environmental Law, Sustainable Development.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Investasi (investment) didefinisikan oleh Black Law Dictionary sebagai: an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹ Investasi adalah salah satu indikator yang cukup vital untuk menjadi salah satu penentu apakah pembangunan ekonomi nasional ke depannya akan terus meningkat atau tidak, sehingga dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat membantu para investor maupun calon investor. Karena itu peningkatan investasi ini diyakini dapat memberikan andil yang besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, investasi juga memiliki peran sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi ini akan saling terkait terhadap PDB maupun pendapatan nasional, apabila investasi mengalami kenaikan, maka PDB pun akan meningkat, begitu pula sebaliknya.²

Investasi berkelanjutan, atau populer sebagai investasi hijau, menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, investasi berkelanjutan dinilai sebagai genre investasi dengan pertumbuhan paling pesat di pasar modal di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara maju. Ada hampir 2.400 pengelola dan pemilik aset keuangan yang menandatangani komitmen UN Principle for Responsible Investment (PRI), dengan total dana kelolaan 86 triliun dollar AS. Sementara, survei terakhir yang dilakukan Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) memperlihatkan aset investasi berkelanjutan di negara maju tumbuh menjadi 30,7 triliun dollar AS. Investasi berkelanjutan, adalah proses investasi yang mengindahkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Hal ini mencakup Environment, Social, dan Governance (ESG) untuk menjaga keberlanjutan perekonomian dan keberhidupan di Planet Bumi. Investasi hanya dilakukan pada perusahaan atau bisnis yang tidak mengakibatkan kerugian, atau lebih bagus lagi memberikan dampak positif, pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Perlu dicatat, perusahaan yang peduli lingkungan dan sosial bukanlah sekadar perusahaan yang nilai *corporate social responsibility* (CSR)-nya paling besar. Tetapi lebih pada perusahaan yang mengadopsi dan mengintegrasikan kepedulian itu pada model bisnis dan praktik operasionalnya. Investasi berkelanjutan tidak hanya mengenai aspek hijau atau lingkungan, tetapi juga faktor sosial dan tata kelola.³

Istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk pertamanya kali muncul pada tahun 1980, ketika badan internasional untuk konservasi alam (The International Union for The Conservation of Nature-IUCN) mempresentasikan Strategi Konservasi Dunia (World Conservation Strategy) yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan sumber daya alam dan lingkungan. Komisi dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan

¹ Rahmah, Mas. *Hukum Investasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 1.

² Ramadhani, Niko. "3 Pengaruh Investastasi Sebagai Pembangunan Ekonomi". (<https://www.akselaran.co.id/blog/pembangunan-ekonomi/>). Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 10.49 WIB.

³ Frindos, Riki. "Investasi Berkelanjutan, Hijau, dan Berdampak". (<https://properti.kompas.com/read/2020/04/11/190000521/investasi-berkelanjutan-hijau-dan-berdampak?page=all>). Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 11.57 WIB.

(World Commission on Environment and Development-WCED) memberikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan Berkelanjutan memerhatikan tiga pilar yaitu, pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan/ekologi.⁴ Oleh karena itu, maka sudah seharusnya investasi yang ada di Indonesia dapat bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia, namun juga tetap menjaga alamnya tetap lestari. Hal itu sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Hukum Investasi berperan dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
- 2) Bagaimana upaya masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan hukum investasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

Kemudian tujuan dari pembahasan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami peran hukum investasi dalam upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami upaya masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan hukum investasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara melakukan penelitian hukum yang mengutamakan pada bahan-bahan yang bersifat kepustakaan yang pada dasarnya bertujuan mencari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, serta menggunakan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Permana, Sidik. *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan* (Yogyakarta: Deepublish, 2006), 171-172.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Hukum Investasi dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.⁵ Sedangkan secara khusus untuk di Indonesia, maka hukum adalah semua peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yang diadakan/diatur oleh negara atau bagian-bagiannya untuk seluruh masyarakat di Indonesia.⁶

Hasil penelitian teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik, teori pertumbuhan ekonomi Harrod dan Domar yang menyatakan bahwa investasi merupakan kunci di dalam proses pertumbuhan ekonomi dan untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan investasi sebagai tambahan stok modal. Serta sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Elvany Noor Afia (2010). Hasil lain dalam penelitian bahwa secara parsial penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013. Hal ini berarti apabila nilai penanaman modal asing mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif.

Nilai penanaman modal dalam negeri 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena didorong oleh beberapa hal yaitu yang pertama yaitu iklim investasi di Indonesia, infrastruktur di Indonesia, sumber daya alam melimpah, dan adanya pasar domestik. Penanaman modal dalam negeri pada penelitian ini merupakan penanaman modal dalam negeri pada sektor riil di Indonesia di luar sektor minyak dan gas bumi, maka akan difokuskan untuk sektor primer, sekunder dan tersier di luar sektor minyak dan bumi.⁷

Manusia sebagai makhluk hidup selalu berupaya untuk memenuhi hasrat hidupnya. Agar dapat memenuhi kebutuhannya, manusia akan melakukan segala bentuk cara dalam mengolah alam. Maka seringkali manusia melakukan cara-cara yang merusak alam, mengancam kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan, sehingga merusak tatanan *ekosistem* yang ada. Dan semua permasalahan itu lahir dari kebijakan pembangunan yang tidak tepat.

⁵ Grace. "Pengertian Hukum". (<https://hukumku.com/pengertian-hukum/>). Diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 09.08 WIB.

⁶ Prakoso, Abintoro. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018), 17.

⁷ Lainatul Rizky, Reza., Agustin, Grisvia dan Mukhlis, Imam. Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. "*Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*", Vol. 8, No. 1 (2016): 14.

Memang tak bisa disangkal bahwa setiap negara sekarang berlomba untuk menjadi negara maju, sejahtera dan *super power*. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada upaya untuk membangun ekonomi, sosial, politik dan masyarakatnya. Dan upaya yang menjadi *orientasi* kebijakan di setiap negara ialah pada pertumbuhan ekonomi baik dalam produksi, konsumsi, distribusi dan pembangunan *infrastruktur*. Jadi jarang sekali melihat negara peduli terhadap permasalahan lingkungan.

Perlu dicermati bahwa pembangunan *infrastruktur* membawa *implikasi* kerusakan lingkungan. Untuk mendirikan jalan tol, hotel, bandara, pabrik industri, pelabuhan, pembukaan lahan pertanian, perkebunan, diperlukan lahan yang baru dan tidak sempit. Maka pembabatan hutan, penebangan pohon menjadi sasaran yang di pilih. Padahal udara yang kita hirup sehari-hari itu merupakan hasil dari *filtrasi* yang dilakukan oleh hutan. Banyaknya jumlah pohon berpengaruh besar kepada sirkulasi udara dan lapisan *ozon* bumi.

Representasi etika akan berupaya merefleksikan fungsi dan tujuan dari kebijakan pembangunan itu sendiri. Sehingga setiap *actor* yang terlibat harus mampu mengkalkulasikan apakah nantinya akan berdampak pada kemajuan atau sebaliknya, apakah menguntungkan atau merugikan, apakah menambah suatu nilai atau tidak. Dengan masuknya etika sebagai *refleksi* kritis membuat pembangunan tidak lari dari konsepnya untuk menyejahterakan manusianya baik dari aspek ekonomi, sosial, politik dan tetap menjaga kelangsungan lingkungan, kelestarian flora/fauna di alam. Rusaknya keragaman hayati dan hewani di alam berdampak besar bagi kehidupan manusia. Alam menjadi ladang produksi sandang dan pangan atau alam adalah rumah manusia itu sendiri. Bahkan bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa alam adalah sumber kehidupan materi dan ilahi. Itulah karena begitu besarnya pengaruh dan eratnya keterikatan alam dengan manusia.⁸

Kondisi lingkungan yang stabil dengan eksistensi sumberdaya alam dan keanekaragaman ekosistem dari waktu ke waktu sering kali mengalami suksesi, tapi sebaliknya kondisi lingkungan yang stabil diganggu dengan berbagai aktivitas manusia, akan berpengaruh terhadap fungsi lingkungan yang mengarah kepada kerusakan dan degradasi lingkungan. Demikian halnya permasalahan lingkungan dengan kerusakan, menimbulkan biaya lingkungan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan dari sumberdaya alam yang eksploitasi. Biaya lingkungan ditanggung oleh perencana sebagai otoritas kebijakan dan jasa lingkungan dengan tujuan untuk Sustainable development dan menjaga kualitas lingkungan sesuai dengan daya dukung yang ada. Sebagai contoh beban biaya lingkungan untuk reboisasi hutan, akan penebangan kayu tanpa kendali, biaya akibat polusi udara dan pencemaran air, biaya untuk pengolahan limbah. Timbulnya biaya lingkungan memiliki dampak negatif terhadap ekonomi wilayah, karena :

- 1) Total biaya lingkungan untuk memulihkan kembali sumberdaya alam yang di eksplotasi diambil 2 % dari PDB tiap tahun

⁸ Humas Unja. "Kerusakan Alam dan Etika Pembangunan". (<https://www.unja.ac.id/2020/05/06/kerusakan-alam-dan-etika-pembangunan/>). Diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 10.21 WIB.

- 2) Biaya yang timbul dari rehabilitasi sumber daya alam, akibat dari eksploitasi akan mempengaruhi beban APBN dan APBD dan sumber pendanaan lainnya.⁹

Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. 2 Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan.¹⁰ Selain itu, penanaman modal di Indonesia juga mesti berpegang teguh pada asas berkelanjutan yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan juga merupakan tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal yang ada di Indonesia yang telah dimuat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.¹¹

Untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah ada landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang tertuang pada Paragraf 8, pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikutip seperti di bawah ini. Paragraf 8 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mencakup antara lain Pasal 42, yang berisi ayat (1) yang berbunyi: “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.” Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: “Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya adalah “perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi” . Kemudian Pasal 43 menyatakan bahwa Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi: a). penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; b). penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; c. mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antar daerah; dan d. internalisasi biaya lingkungan hidup.¹² Selain itu terdapat juga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dijadikan sebagai acuan dasar untuk kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan di

⁹ Drakel, Arman. “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Ekonomi Sumber Daya di Provinsi Maluku Utara”. *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)*, Vol. 3, No. 1 (2010): 96.

¹⁰ Kurniawan, Chandra. “Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 2, No. 4 (2016): 6.

¹¹ Lihat Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹² Suparmoko, Muhammad. “Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional”. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9, No. 1 (2020): 41

suatu wilayah yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹³

Jadi peranan hukum investasi dalam hal ini hukum tertulisnya yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sangat berperan sangat vital untuk pembangunan berkelanjutan jika dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Di samping itu UU tersebut perlu beriringan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga bisa menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang terarah dan konsisten. Jika itu terjadi maka masyarakat dan pemerintah dapat merasakan dampak positifnya berupa kemajuan pembangunan di tingkat daerah/regional ataupun nasional, selain itu nantinya alam yang tetap lestari juga bisa menjadi destinasi bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang menggiurkan dan aset milik bangsa tersebut tetap dipertahankan hingga generasi yang akan datang.

3.2 Upaya Masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam Mengimplementasikan Hukum Investasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Wilayah potensial menunjukkan wilayah transisi antara sektor primer dan sektor sekunder dengan karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi dari wilayah tertinggal namun sekaligus menunjukkan ketimpangan dan degradasi lingkungan yang lebih tinggi pula. Kebijakan yang perlu diambil adalah peningkatan industrialisasi yang berbasis pada sektor primer untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun tetap perlu diperhatikan industrialisasi yang ramah lingkungan karena industrialisasi merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap degradasi lingkungan.

Untuk menuju pembangunan berkelanjutan, diperlukan strategi pembangunan yang berkualitas, yaitu tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, namun dengan menekankan perhatian yang lebih besar terhadap pemerataan dan kelestarian lingkungan. Dalam hubungannya dengan interaksi antar aspek dalam konsep pembangunan berkelanjutan yaitu keadilan, kenyamanan dan kelestarian, baik wilayah tertinggal, wilayah potensial maupun wilayah maju belum menunjukkan tercapainya pembangunan berkelanjutan. Diperlukan strategi pembangunan dengan titik berat yang berbeda pada masing-masing wilayah untuk mempercepat pencapaian titik belok menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam hipotesis Kuznets, faktor ketimpangan dan degradasi lingkungan menjadi sangat penting dalam menentukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.¹⁴

Hukum lingkungan juga sering dianggap sebagai suatu instrumen yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan hukum lingkungan akan selalu memperhatikan setiap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adanya asas-asas ini akan memberikan tujuan agar dalam setiap pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang berlaku tidak akan menyimpang dari

¹³ Lihat Pasal 17 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Pratiwi, Niken., Budi Santosa, Dwi dan Anshar, Khusnul. Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. *"Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan"*. Vol. 18, No. 1 (2018): 10.

tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan untuk kepentingan bersama agar setiap orang berhak untuk merasakan lingkungan hidup yang bermanfaat dan sehat.

Dalam hukum lingkungan hidup akan selalu berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan seperti kasus kebakaran hutan, kepunahan spesies, deforestasi, perubahan iklim, dan lain-lain. Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup terdapat aturan untuk mengatur tata lingkungan atau lingkungan hidup, dimana hal ini mencakup semua aspek yang bertujuan untuk mengatur semua tindakan manusia untuk dapat melindungi lingkungan hidup dari berbagai kerusakan dan pencemaran demi tercapainya kesejahteraan dan kelestarian generasi yang akan datang. Hukum lingkungan dikatakan efektif jika telah mencapai suatu tujuan yang mana terdapat berbagai aspek-aspek yang saling terkait dan berjalan baik pada penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan suatu bagian yang sangat penting dalam hukum lingkungan itu sendiri, dimana dengan adanya penegakan hukum yang jelas maka dapat membuat masyarakat untuk dapat patuh terhadap hukum.

Adanya penegakan hukum lingkungan dapat dijadikan sebagai mata rantai dalam siklus pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan urutan perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, dan penegakan hukum yang nantinya akan digunakan sebagai cara untuk penataan terhadap sebuah nilai-nilai yang akan memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan harus ada beberapa instrumen yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dimana harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.¹⁵

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidakpastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

- 1) Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
- 2) Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;

¹⁵ Ni'matun Nisa, Anika dan Suharno. Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). *"Jurnal Bina Mulia Hukum"*. Vol. 4, No.2 (2020): 299-300.

- 3) Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.¹⁶

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap pengetahuan hukum
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
- 2) Tahap pemahaman hukum
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
- 3) Tahap sikap hukum (legal attitude)
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Tahap Pola Perilaku Hukum
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuinya.¹⁷

Di samping masyarakat perlu sadar dan patuh hukum, maka pihak pemerintah dalam hal ini khususnya aparat penegak hukum mesti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan objektif sehingga masyarakat ataupun pihak perusahaan bisa mematuhi hukum yang telah berlaku. Di sisi pihak perusahaan baik itu dari pemilik perusahaan beserta si penanam modal/investor semestinya juga sudah bisa memahami UU yang berlaku sebelum melakukan kegiatan usahanya.

Kemudian juga perlu adanya pelestarian lingkungan hidup yang mencakup upaya perbaikan dan konservasi lingkungan hidup. Konservasi berhubungan bahan organik dan sifat fisik tanah, karena penurunan bahan organik dan sifat fisik tanah (berat isi tanah, porositas dan, kemantapan agregat tanah) akibat alih fungsi hutan menjadi lahan yang lebih intensif penggunaannya memberikan pengaruh negatif terhadap laju infiltrasi tanah. Biodiversitas vegetasi lahan (Keanekaragaman Jenis, Kekayaan Jenis, dan Keseragaman Jenis) yang tinggi berpengaruh sangat nyata secara positif terhadap infiltrasi tanah. Untuk itu dengan menjaga dan meningkatkan biodiversitas lahan pertanian akan memberikan dampak positif terhadap pelayanan lingkungan.

Masyarakat harus senantiasa berkemauan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya tempat tinggalnya. Inisiatif gerakan yang ada

¹⁶ Hasibuan, Zulkarnain. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *"Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"*. Vol. 1, No. 1 (2013): 81.

¹⁷ Rosana, Ellya. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *"Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam"*. Vol. 10, No. 1. (2014): 7.

dalam masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan di kampungnya memiliki dampak yang positif karena juga mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada. Tetapi upaya masyarakat untuk perbaikan lingkungan juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah terhadap upaya pelestarian lingkungan khususnya di pusat-pusat penghasil limbah seperti industrial, rumah sakit dan pemukiman termasuk limbah yang mengandung logam berat seperti Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd).¹⁸

Melalui pendidikan agama juga akan menumbuhkan sikap humanis, sehingga muncul perasaan sosial yang baik diantaranya emosi pribadi dan apresiasi keindahan lingkungan, hubungan sosial yang menganjurkan kerjasama, sikap bertanggung jawab, kemampuan intelektual serta aktualisasi diri sehingga membentuk realisasi diri secara penuh yang merupakan bentuk kualitas sumber daya manusia.

Keterbatasan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta keinginan senantiasa dapat membina kepedulian sosial dalam menanggulangi ancaman kelestarian lingkungan, lahirilah lembaga yang menghimpun aspirasi Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kelahirannya karena terdapat kebutuhan yang saling memberikan manfaat. Pihak Perhutani menginginkan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki wadah yang dapat memfasilitasi mereka dalam menyampaikan keinginan terkait dengan kepentingan usaha pelestarian hutan. Di sisi lain wadah dimaksud menjadi media untuk mendorong meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁹

Jika hal-hal tadi bisa tercapai dengan baik dan lancar, maka semua pihak akan mendapatkan dampak positif dari pembangunan berkelanjutan antara lain:

- Penduduk akan memiliki penghasilan tetap sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
- Tercukupinya kebutuhan aneka barang di masyarakat karena perindustrian terus memproduksi.
- Ketersediaan bahan baku atau bahan mentah yang melimpah di perindustrian
- Terciptanya lapangan kerja bagi penduduk karena proses produksi yang terus menerus.
- Pengetahuan masyarakat tentang teknologi kerja meningkat
- Memperkecil ketergantungan Negara pada luar negeri karena menurunnya angka impor barang dan jasa.²⁰

4. Kesimpulan

Setiap negara sekarang memang berlomba untuk menjadi negara maju, sejahtera dan super power, tak terkecuali Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada upaya untuk membangun ekonomi, sosial, politik dan masyarakatnya.

¹⁸ Khairuddin., Yamin, Muhammad., Syukur, Abdul dan Kusmiyati. Penyuluhan tentang Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup pada Siswa SMPN 3 Palibelo Kabupaten Bima. *"Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat"*. Vol. 2, No. 2 (2019): 243.

¹⁹ Karim, Abdul. Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama. *"Jurnal Penelitian Pendidikan Islam"*. Vol. 12, No 2 (2017): 317.

²⁰ Kurniawan, Aris. *"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Latar Belakang"*. (<https://www.gurupendidikan.co.id/pembangunan-berkelanjutan/>). Diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 22.11 WIB.

Berbagai upaya yang menjadi orientasi kebijakan di setiap negara ialah pada pertumbuhan ekonomi baik dalam produksi, konsumsi, distribusi dan pembangunan infrastruktur. Jadi jarang sekali melihat negara peduli terhadap permasalahan lingkungan yang akan berdampak buruk untuk generasi selanjutnya. Satu konsep yang bermanfaat dan dapat digunakan bagi negara ini adalah pembangunan berkelanjutan. Konsep tersebut mempunyai peranan yang sangat penting, ketika arah dari konsep tersebut ialah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Hal itu dapat terwujud jika penguatan dan implementasi hukum investasi secara konsisten dan terarah baik oleh masyarakat dan pemerintahnya.

Berdasarkan asas dan tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal ialah pembangunan berkelanjutan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain ditopang dengan UU tersebut, konsep tersebut diperkuat dengan keberadaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping peranan dari instrumen hukum tadi, maka perlu juga ada upaya implementasi dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan konsep pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan yang berkualitas, yaitu tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, namun dengan menekankan perhatian yang lebih besar terhadap pemerataan dan kelestarian lingkungan. Maka diperlukan strategi pembangunan dengan titik berat yang berbeda pada masing-masing wilayah untuk mempercepat pencapaian titik belok menuju pembangunan berkelanjutan. Misalnya dimulai dari kepatuhan hukum dari berbagai pihak untuk menjalankannya, penegakan hukum, pendidikan agama, serta inisiatif melakukan upaya perbaikan dan konservasi. Saran ke depannya, untuk lebih meningkatkan kesadaran bersama maka diharapkan dapat dibentuk Satgas Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari elemen masyarakat, pihak kepolisian, perusahaan, ahli lingkungan, dan pihak terkait lainnya dengan diperkuat juga adanya pembuatan instrumen hukumnya untuk mengatur tugas dan wewenangnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Permana, Sidik. *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan*. Yogyakarta: Deepublish. 2006.
- Prakoso, Abintoro. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2018.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana. 2020.

Jurnal

- Drakel, Arman. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Ekonomi Sumber Daya di Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)* 3, no. 1 (2010).
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2013).
- Karim, Abdul. "Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2017).

- Khairuddin., Yamin, Muhammad., Syukur, Abdul dan Kusmiyati. "Penyuluhan tentang Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup pada Siswa SMPN 3 Palibelo Kabupaten Bima." *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2019).
- Kurniawan, Chandra. "Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 2, no. 4 (2016).
- Lainatul Rizky, Reza., Agustin, Grisvia dan Mukhlis, Imam. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8, no. 1 (2016).
- Ni'matun Nisa, Anika dan Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 299-300.
- Pratiwi, Niken., Budi Santosa, Dwi dan Anshar, Khusnul. "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 18, no. 1 (2018).
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014).
- Suparmoko, Muhammad. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9, no. 1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Website

Frindos, Riki. *Investasi Berkelanjutan, Hijau dan Berdampak.* (<https://properti.kompas.com/read/2020/04/11/190000521/investasi-berkelanjutan-hijau-dan-berdampak?page=all>) . Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 11.57 WIB.

Grace. *Pengertian Hukum.* (<https://hukumku.com/pengertian-hukum/>) . Diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 09.08 WIB.

Humas Unja. *Kerusakan Alam dan Etika Pembangunan.* (<https://www.unja.ac.id/2020/05/06/kerusakan-alam-dan-etika-pembangunan/>) . Diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 10.21 WIB.

Kurniawan, Aris. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Latar Belakang.* (<https://www.gurupendidikan.co.id/pembangunan-berkelanjutan/>) . Diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 22.11 WIB.

Ramadhani, Niko. *3 Pengaruh Investastasi Sebagai Pembangunan Ekonomi.* (<https://www.akseleran.co.id/blog/pembangunan-ekonomi/>) . Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 10.49 WIB.